



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL THE WAY

## PUSTAKA SARJANA TEOLOGI

---

17 April 2024

### MELAWAN PERKOSAAN KEADILAN DALAM AMOS 5:7-13 DAN IMPLIKASINYA BAGI ORANG PERCAYA DI INDONESIA

**Esti Rahayu, M.Th<sup>1</sup>, Hiu Willison<sup>2</sup>**

*<sup>1)</sup> Esti Rahayu, M.Th - esti.rahayu@sttbetheltheway.ac.id  
Dosen Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way Jakarta*

*<sup>2)</sup> Hiu Willison – willisonhiu@gmail.com  
Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way Jakarta*

#### **I. Pendahuluan**

Pancasila adalah dasar negara di Indonesia yang menjadi dasar penerapan segala bidang, baik bidang keagamaan, hukum, sosial, budaya, dan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kelima point dasar negara ini memiliki nilai-nilai dasar yang terperinci.<sup>1</sup> yang pertama Nilai ke-Tuhan-an, yakni Ketuhanan Yang Mahaesa, menjamin kebebasan memilih dan memeluk agama, toleransi dan kerukunan beragama, meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang suci, kedua ialah Nilai Kemanusiaan, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mewajibkan negara untuk mengakui dan memperlakukan semua warga sebagai manusia yang dikaruniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi, dan semua bangsa sebagai warga dunia, dalam bersama-sama membangun dunia yang lebih baik berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Ketiga Nilai Kebangsaan, yakni Persatuan Indonesia mewajibkan negara untuk membela dan mengembangkan Indonesia sebagai satu negara yang bersatu, memiliki solidaritas yang tinggi dan hidup rukun, membina serta menjunjung tinggi kebudayaan serta kepribadian nasional, dan memperjuangkan kepentingan nasional. Nilai keempat ialah Nilai Kedaulatan Rakyat yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

---

<sup>1</sup> [https://artikel.rumah123.com/mengenal-nilai-nilai-pancasila-1-5-dalam-kehidupan-sehari-hari-wajib-dipahami-123326#:~:text=Ketuhanan%20yang%20Maha%20Esa%20\(nilai,dalam%20Permusyawaratan%20Perwakilan%20\(nilai%20kerakyatan\)\)](https://artikel.rumah123.com/mengenal-nilai-nilai-pancasila-1-5-dalam-kehidupan-sehari-hari-wajib-dipahami-123326#:~:text=Ketuhanan%20yang%20Maha%20Esa%20(nilai,dalam%20Permusyawaratan%20Perwakilan%20(nilai%20kerakyatan))) (diakses, 16 April 2022)

mewajibkan negara mengakui dan menghargai kedaulatan rakyat, mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya secara demokratis tanpa diskriminasi. Hal itu berarti bahwa negara wajib mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Dan yang kelima / terakhir ialah Nilai Keadilan Sosial yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sila kelima mewajibkan negara mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, membagi beban dan hasil usaha bersama secara proporsional di antara semua warga negara, dengan memperhatikan secara khusus mereka yang lemah kedudukannya, agar tidak terjadi ketidakadilan serta kesewenangan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah.

Namun penerapan Pancasila khususnya sila kelima yakni Keadilan Sosial terus menjadi masalah yang harus menjadi perhatian Bangsa Indonesia serta menjadi beban khusus bagi orang-orang percaya baik didalam doa maupun dalam tindakan rill. Persoalan hukum dan sosial yang menyangkut ketidakadilan hukum dan sosial bagi rakyat kecil, hukum yang hanya mampu menjerat kejahatan-kejahatan kecil, namun tidak sanggup menyentuh kejahatan yang besar.<sup>2</sup> Hukum tidak ditegakkan dengan adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masyarakat asli dari suatu daerah sering tergusur oleh kaum kapitalis, sumber daya alam yang menjadi hak dan sumber hidup masyarakat lokal beralih kepemilikan kepada golongan yang memiliki kuasa dan uang. Para karyawan dipecat secara sepihak tanpa alasan serta aturan perusahaan yang jelas. Para Koruptor diperlakukan dengan terhormat.<sup>3</sup> Peristiwa-peristiwa hukum juga menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Akibatnya, membentuk persepsi di masyarakat “mahalnya keadilan bagi rakyat kecil”.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan ketidakadilan di atas maka akan dikaji permasalahan Sosial dalam kitab Amos khususnya Amos 5:1-13 untuk mengungkap bagaimana situasi ketidakadilan sosial di Israel pada waktu itu dan relevansinya bagi perjuangan keadilan sosial yang dapat diterapkan di tengah masyarakat Indonesia khususnya oleh orang percaya pada masa kini. (Matius 2:13-15)

*Matius 5: 13-15 "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."*

---

<sup>2</sup> <https://investor.id/archive/penegakan-hukum-masih-tebang-pilih> (diakses, 16 April 2022)

<sup>3</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011185421/118-koruptor-berstatus-pns-masih-digaji-pemerintah-bkn-harusnya-diberhentikan-tidak-terhormat> (diakses, 16 April 2022)

## II. Pembahasan

Ketidakadilan bidang hukum dan sosial telah menjadi masalah klasik yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Pada zaman sebelum masehi masalah ketidakadilan sosial telah dialami oleh kaum miskin sebagaimana dikecam dalam kitab Amos 5:1-13 dengan perikop “Melawan Perkosaan Keadilan”. Pasal ini secara prinsip menunjukkan kritik nabi terhadap kejahatan bangsa Israel yang telah melakukan praktik ketidakadilan hukum dan sosial di kehidupan. Ketidakadilan di bidang hukum oleh pelaku ketidakadilan di pintu gerbang (ay 12). Kesaksian Alkitab di dalam kitab Amos menunjukkan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilakukan oleh orang Israel, yakni memutarbalikkan kebenaran, melanggar hukum Tuhan, suap, menindas orang miskin, dan lain sebagainya. Nabi Amos sebagai penyampai pesan Tuhan menyampaikan kritik yang tajam kepada umat-Nya dengan tujuan agar umat berubah. Namun kritik nabi juga memberi gambaran bahwa Tuhan membenci ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dia adalah Allah yang mencintai keadilan seperti yang disampaikan dalam *Mazmur 45:8a Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan*.

Respons orang Kristen terhadap karakter Tuhan yang membenci ketidakadilan dan ketidakbenaran adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan. Bukan itu saja, orang Kristen juga harus memberikan pengaruh ke semua bidang. Menurut Pendeta. David Sulardi S.PAK – Wakil Ketua Rayon 7 GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya Bogor yang menjabat membawahi bidang Apostolik dan Profetik, orang percaya harus masuk dan menguasai 7 gunung pengaruh/pilar dalam kehidupan yakni Pilar Pemerintahan, Pendidikan, Media, Seni dan Budaya, Agama, Keluarga dan Bisnis seperti yang disampaikan oleh.<sup>4</sup> Dengan demikian setiap orang Kristen akan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain.

### **Masyarakat Kelas Atas Para Pelaku Ketidakadilan Sosial**

Pada abad ke-8 SM masyarakat golongan atas hidup dengan kemewahan, kesenangan dan pemuasan keinginan jasmani. Mereka mendirikan rumah-rumah mewah yang nyaman ditempati pada musim panas maupun musim dingin. Mereka juga membangun rumah-rumah yang dihiasi dengan gading-gading (Amos 3:15),<sup>5</sup> dibangun dari kayu-kayu kualitas terbaik dan sangat mahal. Memiliki kebun-kebun anggur yang sangat indah dan luas (Amos 5:11).<sup>6</sup> Kekayaan, kemewahan yang berlebihan diperoleh dengan jalan memeras dan menindas orang-

---

<sup>4</sup> <https://dbr.gbi-bogor.org/wiki/Khotbah:20211211-0530/DAS> (diakses, 16 April 2022)

<sup>5</sup> Bernard Thorogood, *A Guide To Amos* (London: Ashford Colour Press, 1991), 39.

<sup>6</sup> Duane A. Garrett, *Amos A Handbook on the Hebrew Text*, 152.

orang miskin dan lemah (Amos 4:4-5; 7:12- 13). Golongan kaya sering melakukan perdagangan manusia karena uang. Bahkan memperdagangkan sesama orang Israel yakni untuk menumpuk kekayaan. Masyarakat kelas atas juga menjual orang miskin karena sepasang kasut dimana kasut melambangkan hak kepemilikan atas lahan yang dialihkan kepada orang lain. Budak memang berada pada status yang paling rendah, tetapi budak tidak boleh ditindas. Sementara, secara normalnya, budak berasal dari musuh-musuh yang kalah perang. Namun, orang-orang kaya Israel telah memperbudak sesama bangsa sendiri dengan kejam dan ditindas layaknya budak tahanan perang.<sup>7</sup> Orang miskin tidak dapat membayar hutang, karena bunga yang sangat tinggi lalu terpaksa menjual dan menggadaikan harta bendanya sampai habis. Pada akhirnya mereka tidak mempunyai harta lagi, kecuali menjual diri menjadi budak orang kaya. Kejadian seperti ini akan selalu terjadi apabila hukum lemah dan para pejabat pemerintahan dapat disuap (Amos 2:6-7). Orang-orang kaya telah menyalahgunakan barang gadaian yang dirampas sebagai bayaran dan sebagai denda atau bunga hutang orang-orang miskin. Orang-orang miskin harus menebus barang gadaian di masa depan dengan membayar hutang dan bunganya (Amos 2:7-8).

Pada Amos 5:11 disebutkan bahwa orang-orang lemah ditekan dengan pajak yang berat yang tidak dapat ditanggung mereka. Setiap orang yang berusia 20 tahun ke atas dikenakan pajak dari panen gandum. Penekanan melalui pajak ini dilakukan oleh masyarakat kelas atas/para pejabat terhadap orang-orang lemah yang secara ekonomi tidak kaya tapi juga tidak miskin. Ayat 11 juga merupakan ekspresi tuntutan penegakan keadilan dan kebenaran yang harus dilakukan. Tuntutan ini sejalan dengan perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Bagi siapa-pun yang memberontak terhadap kehendak Allah, maka sejarah keselamatan akan berubah menjadi sejarah penghukuman.<sup>8</sup> Tindakan penekanan dan pemerasan terhadap orang miskin yang disebutkan pada ayat 11 bertentangan dengan hukum yang sudah diberikan oleh Musa (Imamat 25:37; Ulangan 15:7-18; 24:14). Sesama yang miskin atau lemah yang bekerja bagi orang-orang kaya harus diperlakukan sebagai pekerja yang menerima upah selayaknya (Imamat 25:39-41).<sup>9</sup> Amos mengecam masyarakat kelas atas dan memberitahukan penghukuman. Amos melihat bahwa mereka telah menolak kebenaran dan memperkosa keadilan. Masyarakat golongan atas telah mencederai dimensi sosial hukum. Pada akhirnya

---

<sup>7</sup> Bernard Thorogood, *A Guide To Amos*, 23.

<sup>8</sup> James Luther Mays, *Amos: A Commentary*, 95.

<sup>9</sup> John H. Sailhamer, *The Pentateuch As Narrative A Biblical Theological Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992), 364.

mereka akan dibawa ke pembuangan sebagai hukuman atas kejahatan- kejahatan yang mereka lakukan. Menuai apa yang mereka tabur.

### **Perhatian Sosial Dalam Pengajaran Amos**

Amos menegur Israel karena ketidakmampuan mereka untuk 'berbuat jujur' (3:10). Sementara nabi menegaskan aspek-aspek "batin" dari hubungan perjanjian dengan Allah (termasuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan menaati hukum-hukum-Nya). Himbauannya yang bersemangat untuk masyarakat yang lemah (yang miskin, berkekurangan, dan menderita (Amos 2:6-7; 4:1; 5:11-12; 8:4,6) dan kritikan-nya terhadap para penindas yang kaya raya (perempuan-perempuan kaya, pedagang-pedagang yang tidak jujur, penguasa-penguasa yang korup, para hakim dan ahli hukum yang oportunistis dan imam-imam palsu (Amos 4:1; 6:1, 4; 7:8-9) membuat Amos memiliki reputasi sebagai pembicara Allah untuk keadilan sosial (Amos 5:7, 15, 24; 6:12).<sup>10</sup>

Iman Alkitabiah yang benar memanifestasikan diri dalam percakapan yang jujur dan masuk akal, perhatian sosial yang tulus dan praktis, pengajaran yang sehat, menunjukkan perilaku saleh yang memungkinkan orang percaya untuk tetap "tidak tercemar" oleh dunia. Pengajaran Amos memberikan ilustrasi Perjanjian Lama yang berguna mengenai konsep-konsep pelayanan sosial dan aksi sosial, yang merupakan komponen penting dari perhatian sosial Kristen yang sejati.

Menurut John Stott, kunci bagi pengembangan yang baik dari perhatian sosial kristiani adalah ajaran alkitabiah yang sehat. Ia menyebut lima bidang khusus pengajaran Kristen yang dapat menolong menumbuhkan keterlibatan yang berarti dalam masyarakat. Di sini sekali lagi, Amos mengetengahkan apa yang ditunjukkan dalam Perjanjian Lama mengenai hubungan penting antara pengajaran Alkitab dan perhatian sosial.<sup>11</sup> Salah satu contoh adalah sebagai berikut:

1. Doktrin tentang Allah sebagai Pencipta dan pemelihara ciptaan, -Nya, Allah yang rahimi terhadap semua bangsa, membenci kejahatan dan mencintai keadilan karena Dia memperhatikan semua umat manusia (2:10; 4:13; 5:8, 15; 9:7).
2. Doktrin tentang manusia yang menafsirkan bahwa semua orang adalah ciptaan Allah, dan kenyataan dari sebab dan akibat dalam pengalaman sosial manusia yang disebabkan oleh dosa, karena kalau seseorang melihat semua umat manusia sebagai makhluk yang

---

<sup>10</sup> Andrew E.Hill & John H. Walton, *Survei Perjanjian Lama* (Malang : Yayasan Penerbit Gandum Mas cetakan ke 4, 2001), 617.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 618

diciptakan dalam gambar Allah, maka keinginan untuk melayani mereka akan semakin meningkat (1:9; 2:1; 9:7).

3. Doktrin tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang menafsirkan pembaharuan dan pemulihan berkaitan dengan penebusan sejati, karena Kristus dalam sejarah dan Alkitab adalah benar-benar "Anak Manusia" (9:13-15).
4. Doktrin tentang keselamatan yang mengakui kejatuhan dan dosa manusia, tidak mengharapkan dirinya tetapi mengharapkan Allah untuk memberikan jalan keluar bagi masalah dosa dan kejahatan dalam dunia, dan benar-benar "menjalankan keadilan," karena keselamatan yang dari Allah adalah untuk manusia yang utuh, bukan hanya bagi "jiwa" (2:4; 3:2; 5:4-6, 14-15).
5. Doktrin tentang gereja sebagai masyarakat perjanjian yang melihat tanggung jawabnya sebagai alat pendamaian dan pemulihan dalam dunia kita yang sudah jatuh karena gereja adalah berbeda dari dunia sebagai "garam dan terang", namun gereja itu dipanggil untuk merembes ke dunia bagi Kristus (3:1; 9:11-15).

Dalam buku Pengantar Perjanjian Lama karangan Andrew E.Hill & John H. Walton menggambarkan bagan Perhatian Sosial Dalam Pengajaran Amos sebagai berikut:

| <b>Pelayanan Sosial</b>                        | <b>Aksi Sosial</b>   |
|--|--|
| Meringankan kekurangan manusia (5:12)          | Menyingkirkan penyebab-penyebab kekurangan manusia (8:4-6) |
| Kegiatan kemanusiaan (4:5; 6:4-7)              | kegiatan politik dan ekonomi (5:10-11, 15)                 |
| Melayani perseorangan/keluarga (4:1; 5:6-7)    | Mengubah struktur Masyarakat (4:4-5; 7:7-9)                |
| Perbuatan-perbuatan belas kasihan (4:1; 6:4-7) | Mencari keadilan (2:6-8; 5:7, 24; 6:12)                    |

### **Relevansi Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos Di Indonesia**

Dasar keadilan sosial dapat ditemukan pada sila ke-5 Pancasila. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku di dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, baik secara material maupun secara spiritual. Jadi setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam segala bidang (hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.)<sup>12</sup> Penggunaan

---

<sup>12</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), 21.

istilah “keadilan sosial” mengungkapkan gagasan tentang kesejahteraan sosial, di mana tiap orang diperlakukan dengan harkat dan martabat yang sama. Rumusan keadilan sosial yang ada di sila ke lima Pancasila harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara dalam menciptakan keadilan sosial harus membuat kegiatan negara bermanfaat bagi kesejahteraan warga negara.

Ukuran atas tindakan negara adalah kesejahteraan warga negaranya. Contohnya kasus-kasus penganiayaan asisten rumah tangga oleh majikannya telah diatur perlindungan di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tindakan penyiksaan termasuk tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP dan sanksinya pidana penjara. Namun sekalipun sudah ada peraturan hukum, penganiayaan masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada UU yang secara khusus dengan tuntutan yang lebih berat guna melindungi para pekerja rumah tangga dari tindakan diskriminatif, kekerasan dan perbudakan dengan ancaman hukuman yang berat.

Kasus sengketa tanah yang dialami oleh rakyat kecil terhadap Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara, di mana rakyat kehilangan sumber penghasilan dan terusir dari tanah yang sudah dijadikan pemukiman selama bertahun-tahun. Kasus ini bisa ditinjau melalui pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang mengatakan bahwa bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tanah menjadi milik rakyat. Karena tanah yang digarap rakyat selama bertahun-tahun digunakan untuk upaya dan usaha memakmurkan rakyat yang tinggal dan menggarap tanah tersebut. Rakyat juga sepatutnya dianggap sudah memiliki hak atas lahan-lahan sengketa.

Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Oleh karena itu, ada aspek hukum yang mendasari pengupahan. Upah bagi pekerja/buruh adalah upah yang memenuhi kebutuhan hidup secara mendasar dan layak bagi kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya<sup>13</sup> Di sini para pengusaha khususnya pengusaha Kristen perlu memperhatikan para pekerja/buruhnya supaya betah bekerja. Perhatian dapat diberikan dengan menyediakan fasilitas kesejahteraan, upah, dan lain-lain yang melebihi ketentuan normatif pemerintah. Namun, harus seimbang antara tekad menyejahterakan pekerja/ karyawan dengan kemampuan riil perusahaan karena

---

<sup>13</sup> Abdul Khakim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2016), 1.

kesejahteraan pekerja/ karyawan juga harus meninjau faktor kemampuan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, karyawan hendaknya memahami bahwa tuntutan peningkatan kesejahteraan mutlak harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas agar perusahaan tetap bertahan dan terus berkembang. Artinya ada pengertian dan tanggung jawab antar kedua pihak yang saling menghargai dan menghormati sehingga kontrak kerja dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

### **Bentuk Penerapan/ implikasi Keadilan di Bidang Sosial yang dapat diterapkan**

1. Keadilan dan kebenaran adalah mengikuti kebaikan, kasih serta hukum Allah yang diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Kaum miskin dan lemah yang tertindas harus didukung oleh sistem pemerintahan yang melindungi dan tidak memihak, hal ini tentunya sesuai dengan keadilan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat dan negara, artinya baik kaum lemah maupun kaum kuat sekalipun hukum harus diberlakukan seimbang, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi seimbang. Oleh sebab itu orang percaya/ gereja tidak boleh anti untuk terlibat di dalam hukum dan peradilan, namun sebaliknya aktif berperan dan turut serta dalam mengubah sistem pemerintahan yang ada sehingga nilai-nilai Integritas kekristenan dapat mengubah wajah hukum dan sosial di bangsa Indonesia.
2. Kekayaan tidak seharusnya hanya dimiliki dan dinikmati oleh sebagian kelompok orang, tetapi harus oleh semua orang secara merata. Gereja dan orang percaya dapat menjadi saluran berkat bagi lingkungan, menggerakkan para pengusaha-pengusaha Kristen untuk membuka lapangan kerja bagi lingkungan dan masyarakat khususnya yang berpendidikan rendah dan miskin yang juga yang mengedepankan nilai kasih Kristus (Love God Love People), penuh integritas dan menerapkan kesamaan hak terhadap semua orang.
3. Sebagaimana tuntutan dalam Kitab Amos tentang pekerja yang tidak boleh ditindas dan dianiaya maka gereja harus memberikan pembinaan bagi jemaat dan orang-orang percaya lainnya untuk memperlakukan para pekerjanya/karyawannya secara manusiawi dan bermartabat, serta memahami makna panggilan Allah bagi kita sebagai pengelola berkat Allah , untuk menjadi berkat bagi sesama, mengedepankan kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi serta memandang semua orang sebagai ciptaan Tuhan yang mulia.
4. Gereja juga harus ikut berpartisipasi untuk mengusulkan adanya kebijakan menghentikan penguasaan tanah yang mendukung kepentingan golongan ekonomi kuat. Sebaliknya membuat ketentuan hukum yang lebih adil, benar dan demokratis. Aturan-aturan hukum pertanahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 harus segera dicabut dan disusun yang baru.

5. Gereja perlu ambil bagian dalam mendukung serta menyediakan bantuan hukum bagi kaum lemah yang hak-haknya tidak dipenuhi. Gereja perlu memberikan pembinaan dan sarana pelatihan bagi jemaat maupun masyarakat dan lingkungan setempat agar memiliki keahlian dan keterampilan untuk mempermudah mencari pekerjaan sesuai bidang yang ditekuni. gereja perlu menyediakan wadah seperti diskusi atau seminar untuk membahas berbagai masalah kaum pekerja dan buruh serta merumuskan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Gereja perlu menyediakan bantuan untuk mendampingi serta memberi nasihat hukum bagi jemaat dan masyarakat serta lingkungan sekitar.
6. Gereja juga harus aktif menerbitkan tulisan-tulisan yang berisi perjuangan bagi kaum lemah. Memberikan pembinaan untuk perbaikan kualitas hidup dan menumbuhkan kebersamaan dan solidaritas antar sesama, diberi pendidikan tentang hukum, sehingga dapat menuntut hak dan melakukan kewajibannya dengan tepat dan baik, Gereja harus menyediakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membantu masyarakat yang haknya diabaikan Gereja harus berani bersuara melalui tulisan-tulisan dan dialog Bersama pemerintah dalam perumusan perundang-undangan di Indonesia.
7. Gereja juga harus berperan aktif di dalam bantuan dan Tindakan sosial baik yang dilakukan dalam skala kecil (skala gereja local) maupun dalam skala besar (bantuan pemerintah), serta membantu di dalam penyaluran nya yang adil dan merata.
8. Gereja berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, berbaur dan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, perbedaan suku, ras, agama dan budaya, gereja tidak menjadi eksklusif dan hanya membangun di dalam internal gereja saja.
9. Gereja membangun Kerjasama di antara gereja untuk bergandengan tangan, menyamakan visi dan bergerak untuk berdampak serta memuridkan lingkungan dan masyarakat seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus di dalam Amanat Agung (Matius 28:19-20). Dengan motivasi yang baik, tulus dan mulia yakni supaya nama Tuhan dipermuliakan. Serta menyenangkan hati Tuhan

*Matius 25: 35-40 Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.*

### **III. Hasil Dan Kesimpulan**

Keadilan sosial hanya dapat terjadi jikalau semua orang dengan penuh integritas menghidupi nilai-nilai dan hukum-hukum yang diajarkan melalui Alkitab dan kasih Kristus. Gereja Tuhan dan orang-orang percaya harus bangkit untuk menaklukkan 7 gunung pengaruh atau 7 pilar serta menguasainya, membawa dampak, serta membagikan nilai-nilai kerajaan Allah di sana. Gereja Tuhan dan orang percaya bertanggung jawab untuk terus mendoakan pemulihan dan keadilan terjadi di Indonesia, serta berperan serta di dalam membangun bangsa Indonesia (jemaat gereja dan masyarakat umum) dengan memberikan pelatihan-pelatihan, seminar, bantuan, pendampingan serta pementoran dalam segala segi kehidupan.

Gereja Tuhan dan orang percaya harus berperan aktif di dalam menyejahterakan masyarakat dan lingkungan. Keadilan Tuhan berbeda dengan keadilan dan sistem yang diajarkan dunia, dimana keadilan dunia berfokus kepada pribadi manusia itu sendiri (yang merasa dirugikan, meraup keuntungan bagi diri sendiri), sedangkan keadilan Tuhan ialah menerapkan kasih persaudaraan dan kasih Kristus terhadap sesama dengan mata yang berfokus kepada kasih Tuhan Yesus dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Garrett, Duane A. *Amos A Handbook on the Hebrew Text*.

Hill, Andrew E & John H. Walton. *Survei Perjanjian Lama*. (Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas cetakan ke 4). 2001.

[https://artikel.rumah123.com/mengenal-nilai-nilai-pancasila-1-5-dalam-kehidupan-sehari-hari-wajib-dipahami-123326#:~:text=Ketuhanan%20yang%20Maha%20Esa%20\(nilai,dalam%20Permusyawaratan%20Perwakilan%20\(nilai%20kerakyatan\)](https://artikel.rumah123.com/mengenal-nilai-nilai-pancasila-1-5-dalam-kehidupan-sehari-hari-wajib-dipahami-123326#:~:text=Ketuhanan%20yang%20Maha%20Esa%20(nilai,dalam%20Permusyawaratan%20Perwakilan%20(nilai%20kerakyatan)) (diakses, 16 April 2022)

<https://investor.id/archive/penegakan-hukum-masih-tebang-pilih> (diakses, 16 April 2022)

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011185421/118-koruptor-berstatus-pns-masih-digaji-pemerintah-bkn-harusnya-diberhentikan-tidak-terhormat> (diakses, 16 April 2022)

<https://dbr.gbi-bogor.org/wiki/Khotbah:20211211-0530/DAS> (diakses, 16 April 2022)

Khakim, Abdul. *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 2016).

Mays, James Luther. *Amos: A Commentary*.

Sailhamer, John H. *The Pentateuch As Narrative A Biblical Theological Commentary*. (Grand Rapids: ZondervanPublishingHouse. 1992).

Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015).

Thorogood, Bernard, *A Guide To Amos*. (London: Ashford Colour Press, 1991).